

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses desentralisasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah sebagai wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah memberikan konsekuensi terhadap Pemerintah Daerah untuk dapat menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Proses desentralisasi tersebut didukung dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal.

Otonomi daerah merupakan pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah yang lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan potensi dan kepentingan daerah itu sendiri. Otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, maka setiap daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian. Salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah atau pemerintahan sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari beberapa hasil penerimaan daerah dan salah satunya diperoleh dari penerimaan retribusi daerah. Hasil retribusi daerah perlu diusahakan agar menjadi pemasukan yang potensial terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Mengenai sumber pendapatan daerah diatur dalam Pasal 157 Bab VIII Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (2004:182) yang berbunyi :

Sumber pendapatan daerah terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1). Hasil pajak daerah;
 - 2). Hasil retribusi daerah;
 - 3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4). Lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Retribusi Daerah menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Retribusi Jasa Umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari :

- a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kesehatan
- c) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil

- d) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
- f) Retribusi Pelayanan Pasar
- g) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan.

2. Retribusi Jasa Usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c) Retribusi Tempat Pelelangan
- d) Retribusi Terminal
- e) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g) Retribusi Penyedotan Kakus
- h) Retribusi Rumah Potong Hewan
- i) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal
- j) Retribusi tempat Rekreasi dan Olah Raga
- k) Retribusi Penyebrangan di Atas Air
- l) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- m) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3. Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis-jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri dari :

- a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c) Retribusi Izin Gangguan
- d) Retribusi Izin Trayek

Proses penerimaan sektor retribusi daerah diharapkan dapat mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga akan meningkatkan dan pemeratakan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dilakukan salah satunya dengan meningkatkan efisiensi sumber daya dan sarana yang terbatas serta meningkatkan efektifitas pemungutan yaitu dengan mengoptimalkan potensi yang ada, serta terus diupayakan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang potensinya memungkinkan, sehingga dapat dipungut pajak atau retribusinya sesuai dengan ketentuan yang ada.

Retribusi daerah yang di pungut oleh Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung yaitu retribusi pasar dan retribusi kebersihan. Adapun target dan realisasi penerimaan retribusi kebersihan dapat dilihat pada tabel I dibawah ini

Tabel 1
Perincian Target dan Realisasi Retribusi Kebersihan di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2012

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2009	Rp. 516.840.000	Rp. 441.664.700	85,4%
2	2010	Rp. 620.208.000	Rp. 436.065.250	70,3%
3	2011	Rp. 957.037.120	Rp. 385.203.600	40,2%
4	2012	Rp. 707.037.120	Rp. 726.985.000	105,7%

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung 2013

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa pada tahun 2011 target yang ditetapkan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya tetapi yang terealisasi kurang dari 50% dari target yang sudah ditetapkan. Hal ini dikarenakan kinerja para pegawai Dinas Pasar dalam pemungutan retribusi kebersihan masih belum maksimal.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka pasar tidak hanya sebagai unit pelayanan kepada masyarakat, tetapi pasar sudah merupakan unit usaha bagi pemerintah daerah sehingga diharapkan dapat menghasilkan laba retribusi. Apabila hal itu dapat terpenuhi, maka sumber pendapatan dapat digunakan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pada akhirnya dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandar Lampung.

Sampai saat ini terdapat 10 pasar tradisional yang retribusinya di kelola oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung seperti :

1. Pasar Panjang
2. Pasar tugu
3. Pasar Tamin
4. Pasar Pasir Gantung
5. Pasar Kangkung
6. Pasar Cimeng
7. Pasar Semep
8. Pasar Bawah
9. Pasar Way Halim
10. Pasar Bambu Kuning

Sumber Data: Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung

Keseluruhan pasar tersebut ditarik retribusi pasar. Semakin meningkatnya kehidupan perekonomian Kota Bandar Lampung, maka akan memberikan pengaruh pada tingkat konsumsi masyarakat Kota Bandar Lampung. Perkembangan kehidupan perekonomian yang akan mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat harus didukung adanya fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi.

Pasar merupakan salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk mengadakan kegiatan ekonomi. Sudah adanya pasar, maka akan tercipta siklus perputaran uang bagi peningkatan kehidupan perekonomian masyarakat Kota Bandar Lampung. Peningkatan perekonomian tersebut secara tidak langsung berdampak bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk senantiasa mengembangkan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah yang juga digunakan sebagai potensi penerimaan daerah. Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan terhadap pasar-pasar yang dikelola, maka akan berdampak pada pengembangan penerimaan retribusi pasar.

Retribusi pasar merupakan salah satu retribusi daerah yang dikelola dan dipungut oleh Daerah/Kota yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan di daerah. Adapun pemungutan retribusi pasar di kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1995 yang di dalam penjelasannya disebutkan bahwa sesuai dengan rencana peningkatan pendapatan asli daerah, maka perlu ditetapkan suatu peraturan daerah yang diharapkan dapat menjadikan penerimaan retribusi daerah menjadi salah satu sumber yang dapat memberikan kontribusi bagi retribusi daerah, dimana sektor retribusi daerah merupakan sektor yang cukup banyak memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah guna berkesinambungnya pembangunan di daerah. Jadi pemungutan retribusi pasar pada dasarnya ditujukan untuk meningkatkan penerimaan daerah dari segi retribusi.

Berdasarkan pendapat Kaho dalam *Jurnal Ilmu Politik No. 2* (1987:37-46), penerimaan retribusi pasar dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor ekstern maupun intern organisasi. Faktor-faktor ekstern organisasi misalnya tingkat potensi penerimaan retribusi itu sendiri, sedangkan faktor-faktor intern misalnya efisiensi organisasi pemungutan retribusi dan lain-lain. Sedangkan dalam bukunya "*Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*" (1997:160), Kaho menyebutkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi yaitu :

1. Pengetahuan tentang asas-asas organisasi
2. Disiplin kerja pegawai
3. Pengawasan
4. Potensi penerimaan retribusi pasar

Keempat faktor intern diatas, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sangat menentukan dan mempengaruhi terhadap pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan retribusi.

Dengan demikian dapat diasumsikan bahwa apabila keseluruhan faktor di atas telah dilaksanakan dengan baik, maka tingkat penerimaan retribusi pasar akan baik pula. Sebaliknya bila faktor-faktor tersebut tidak dilaksanakan dengan baik maka tingkat penerimaan retribusi pasar juga tidak akan tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Pelaksanaan pemungutan retribusi di Kota Bandar Lampung belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak mencapai hasil yang diinginkan. Hasil pemungutan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung belum memenuhi target seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar di Bandar Lampung selama beberapa tahun anggaran sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Perincian Target dan Realisasi Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung Tahun 2009-2013

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2009	Rp. 853.938.000	Rp. 764.906.850	89,6%
2	2010	Rp. 1.036.725.600	Rp. 737.285.400	71,1%
3	2011	Rp. 1.631.867.184	Rp. 532.119.360	32,6%
4	2012	Rp. 2.181.867.184	Rp. 1.281.456.000	58,7%
5	2013	Rp. 2.500.000.000	Rp. 1.620.700.000	64,8%

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung, 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2009-2013 realisasi retribusi pasar di Kota Bandar Lampung tidak pernah memenuhi target, dan pada tahun 2011 target meningkat tetapi realisasinya tetap tidak memenuhi target bahkan menurun drastis.

Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi Pasar karena melihat proporsi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pasar yang ada di Kota Bandar Lampung. Selain itu, alasan penulis mengambil tema Retribusi Pasar dalam objek penelitian adalah ingin mengetahui seberapa besar kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan

Asli Daerah Kota Bandar Lampung dari penganggaran tiga tahun terakhir, disamping itu penulis ingin mengetahui apakah pihak Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandar Lampung sudah maksimal dalam memungut Retribusi Pasar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut “Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan rendahnya Penerimaan Retribusi Pasar di Kota Bandar Lampung?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan faktor-faktor penyebab rendahnya penerimaan retribusi pasar di Kota Bandar Lampung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara akademis, di harapkan hasil penelitian ini sebagai salah satu kajian Ilmu Pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah Keuangan Daerah.
2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan retribusi pasar.